

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERALIHAN STATUS DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU (PTNB)

Hani Subagio, Hastangka

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

e-mail : hanisubagio@upnyk.ac.id

ABSTRAK

Peralihan status perguruan tinggi swasta (PTS) menuju perguruan tinggi negeri baru (PTNB) telah memunculkan persoalan baru. Persoalan tersebut terkait status kepegawaian dosen yang semula sebagai pegawai swasta yang beralih menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejak munculnya kebijakan baru tentang perubahan status perguruan tinggi swasta ke perguruan tinggi negeri. Persoalan pokok yang menjadi perhatian sampai hari ini ialah persoalan peralihan status dosen pada Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) menjadi ASN dalam konteks ini ASN yang dimaksud ialah status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis hukum yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan tentang peralihan status dosen PTS ke PTNB telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sosial.

Kata Kunci : Dosen, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Perguruan Tinggi Swasta, Perguruan Tinggi Negeri Baru.

ABSTRACT

Status transition of private universities (PTS) to new state universities (PTNB) has created a problem. It is regarding the lecturer employment status that also needs to be changed from private employees to state civil apparatus (ASN). Since the policy about university status transition was issued, this problem of employment status change of the lecturers in new state universities (PTNB) to state civil apparatus has become a great concern until today. In this case, civil servant apparatus (ASN) refers to Government Employees with Employment Agreement (P3K). The method used in this research is normative juridical analysis, with the data obtained from laws and regulations. The result of this research shows that the status transition of lecturers from private universities (PTS) to new state universities (PTNB) has resulted in legal & social uncertainty.

Keywords: *Lecturers, Government Employees with Employment Agreements, Private Universities, New State Universities.*

PENDAHULUAN

Peralihan status Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) telah menjadi polemik baik secara yuridis maupun politis. Kasus peralihan status PTS

menjadi PTN terjadi di beberapa PTS di Indonesia¹ menarik perhatian publik. Problematika ini menjadi isu hukum sentral di Indonesia secara sejarah pengaturan lembaga pendidikan, status kepegawaian dengan istilah baru yang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK². Sejak diberlakukan kebijakan baru pada dunia pendidikan tinggi tentang proses peralihan beberapa PTS dan menjadi PTN³, berbagai persoalan muncul menyangkut persoalan yuridis atas status kepegawaian dari dosen dan tenaga administrasi pada perguruan tinggi semula (PTS) menjadi pegawai pada PTNB. Proses peralihan status PTS ke PTNB dimulai pada tahun 2014 ketika terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru. Setidaknya terdapat 3 latar belakang yang dapat dilihat dalam proses peralihan status PTS menjadi PTNB atau sering diistilahkan sebagai penegrian PTS yaitu pertama, kebutuhan daerah, sejak era otonomi daerah dan pemekaran daerah di sejumlah daerah muncul kebutuhan di daerah untuk memiliki pendidikan sendiri mulai dari tingkat dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Dampak dari pemekaran daerah ini telah berpengaruh pada persoalan peralihan beberapa perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri karena kebutuhan di daerah. Salah satu pilihan daerah yang digunakan untuk dapat memiliki perguruan tinggi sendiri ialah mengelola perguruan tinggi yang sudah ada (swasta) yang didirikan oleh masyarakat dengan dikelola oleh yayasan kemudian diambil alih oleh pemerintah daerah menjadi milik pemerintah. kedua, karena peraturan perundang-undangan, terbitnya peraturan baru tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi telah membawa pengaruh pada beberapa perguruan tinggi di bawah lembaga negara harus diintegrasikan menjadi satu kementerian. Sebagaimana kasus yang terjadi pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” (UPN V), Jakarta, Yogyakarta, Surabaya sebagai perguruan tinggi terdampak atas peraturan pemerintah karena sebelumnya status perguruan tinggi ini di bawah dua lembaga yaitu Yayasan dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Dengan adanya peraturan tersebut, status perguruan tinggi swasta yang berada di bawah kementerian lain untuk dilakukan merger di bawah kementerian yang lebih berwenang yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Ketiga, faktor permintaan yayasan, atas dasar permintaan dari yayasan yang mengelola perguruan tinggi dengan ketentuan dan syarat dapat memenuhi kriteria, maka perguruan tinggi swasta di bawah pengelolaan yayasan dapat diambil alih oleh pemerintah pusat atau pemda⁴. Proses penegerian PTS ini telah menimbulkan persoalan status kepegawaian pada perguruan tinggi semula. Polemik ini semakin menguat dengan terbitnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No.5/2017 tentang ASN di atas memberikan dasar hukum atas status kepegawaian di lingkungan pemerintah yang dikenal dan diakui secara Undang Undang hanya ada dua yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jenis kepegawaian ini dipertegas dengan pasal 6 UU No.5/2017 tentang ASN yang menyebutkan bahwa pegawai ASN terdiri atas : PNS Dan PPPK⁵. Ketentuan

¹ Kholida Atiyatul Maula and Suhono, “Analisis Perbandingan Kinerja Pada Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Yang Beralih Status (Studi Kasus Pada Universitas Singaperbangsa Karawang),” *Accountthink: Journal of Accounting and Finance* 3, no. 2 (2018): 625–38.

² Nurmalita Ayuningtyas Harahap, “Analisis Hubungan Dinas Publik Antara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Pemerintah,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 335–50.

³ “35 PTS Berubah Jadi PTN, Dosen Berstatus PPPK,” *jpnn*, 2016, <https://www.jpnn.com/news/35-pts-berubah-jadi-ptn-dosen-berstatus-pppk>.

⁴ Darmansyah Darmansyah, “Pengelolaan Keuangan Yayasan Lembaga Pendidikan Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Efisien Dan Efektif,” *CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 88–103, <https://doi.org/10.35814/capacitarea.v1i02.1995>.

⁵ C Masinambow and Adolfinia, “Analisis Perbandingan Kinerja Pegawai PNS Dan Non PNS Di Politeknik Negeri Manado,” *Jurnal EMBA* 5, no. 2 (2017): 1093–1101.

UU ini telah membawa dampak secara simultan dalam proses perubahan status dari PTS ke PTN⁶. Problem yang dipersoalkan dalam konteks yuridis ini ialah pertama, pegawai dan dosen PTS tidak dapat secara otomatis menjadi pegawai negeri. Kedua, proses peralihan status kepegawaian pegawai dan dosen PTS harus tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷. Ketiga, status kepegawaian pegawai dan dosen PTS yang berusia di atas 35 tahun beralih menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPJK). Ketentuan tentang syarat menjadi PPPJK diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian.

Dalam konteks ini, peralihan status kepegawaian pegawai dan dosen PTN Baru dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Persoalan yang mendasar dalam konteks peralihan status kepegawaian, khususnya status dosen adalah Masa kerja tidak dinilai, Jenjang kepangkatan fungsional dinilai nol, Kepastian penghasilan/gaji tanpa pensiun, Jaminan perlindungan hukum atas pekerjaan untuk status PPPK yang hanya dibatasi 2 kali perjanjian setelah tidak ada kepastian hukum atas status kepegawaiannya, Tidak boleh studi lanjut, dan Dosen hanya dinilai sampai status jenjang S2, apabila dosen yang sudah bergelar S3 tidak dapat diakui untuk status PPPK.

Berdasarkan dari temuan awal dan identifikasi yang dirumuskan di atas, penelitian ini menarik untuk dilakukan. Penelitian ini akan menjawab dua persoalan mendasar yaitu pertama, bagaimana status hukum dosen PPPK di PTN Baru. Kedua, kepastian hukum atas status PPPK yang saat ini diberlakukan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menemukan aspek aspek yuridis normatif yang menyebabkan problem status hukum dosen PPPK di PTN Baru dianggap bermasalah dan berpotensi pada kerugian pihak dosen. Adapun kebaharuan dalam penelitian ini dapat ditunjukkan dari aspek kajian yang membahas secara komprehensif atas persoalan hukum tentang status kepegawaian dosen dari PTS ke PTN yang belum banyak dilakukan sampai saat ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Ruang lingkup penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum⁸. Dalam penelitian hukum normatif ini akan membahas tentang dalil dan asas asas yang ada di dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang ada. Asas yang dimaksud di dalam penelitian ini merujuk pada Pasal 5 dan 6 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis persoalan peralihan status hukum dosen PTS pada PTNB ialah bersumber dari sumber hukum primer berupa peraturan perundang undangan secara khusus dari: 1). Peraturan Presiden Republik Indonesia

⁶ Ina Ratnasari, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Citra Institusi Terhadap Kepuasan Mahasiswa Yang Berdampak Pada Word of Mouth (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang)," *Value Journal of Management and Business* 1, no. 1 (2016): 51–63, www.ptsonline.co.id.

⁷ Muhammad Saleh, "Perencanaan Sumber Daya Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin," *AL-IQTISHADIAH: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2019): 77–101.

⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru; 2). Peraturan Menteri PAN RB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jenjang Karir, Golongan, Jabatan Fungsional Dosen; 3). Peraturan Menteri PAN RB Nomor 72 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, Dan Penyuluh Pertanian. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari artikel jurnal yang terkait dengan penelitian ini, dan penelitian sebelumnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis induktif. Selain analisis asas juga akan melihat aspek sampai sejauh mana peraturan perundang-undangan koheren dan serasi dengan peraturan perundang undangan yang lain baik vertikal maupun horisontal dalam kasus status kepegawaian dosen PTNB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Peralihan Status PTS ke PTN

Pada tahun 2014 menjadi awal sejarah penting dalam dunia pendidikan di Indonesia secara khusus pendidikan tinggi. Proses politik hukum yang terjadi dapat terlihat dari fenomena peralihan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Peralihan status PTS ke PTN secara kelembagaan diikuti dengan peralihan status kepegawaian yang ada pada PTS tersebut. Dasar yuridis tentang ketentuan status dosen dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru. Pada Peraturan Presiden ini ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri Baru sebanyak 35 perguruan tinggi.

Ketentuan pada Peraturan Presiden No.10/2016 di atas menjadi dasar Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai PPPK pada PTN Baru⁹ dan proses untuk menjadi PPPK diatur pada ketentuan pasal 4. Kemudian pada tahun 2017 mulai proses pemberkasan pegawai PTS untuk diproses menjadi PPPK. Setelah pemberkasan para pegawai PTS tersebut melakukan proses ujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah mengikuti ujian para pegawai mendapatkan Surat PPPK dengan syarat dan ketentuan yang telah dituangkan dalam surat PPPK tersebut untuk dapat ditanda tangani. Surat PPPK yang berisi perjanjian kerja membawa polemik dan memunculkan aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana yang terjadi di Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta pada tanggal 9 September 2021 di depan gedung Rektor Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta. Aksi protes tersebut menuntut untuk dilakukan peninjauan ulang atas peraturan perundang-undangan mengenai status kepegawaian tenaga kependidikan dan dosen yang dinilai merugikan hak konstitusional dan karir dosen pada PTNB. Dasar pertimbangan yang diajukan oleh para pengunjuk rasa dari kalangan tenaga kependidikan dan dosen ialah pertama, masa kerja tidak diakui di dalam kontrak perjanjian, dalam kontrak masa kerja dimulai dari 0, sedangkan pegawai sudah bekerja lebih dari 20 tahun. Kedua, kompetensi dosen tidak diakui, dalam kontrak P3K kualifikasi doktor tidak diakui, hal ini dinilai sebagai kontrak antara buruh dan perusahaan pabrik¹⁰. Klausul yang lain ialah surat perjanjian kerja tersebut harus diperbaharui

⁹ Ferra Monica, "TINJAUAN YURIDIS BERBASIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2016 MENGENAI STATUS DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BERUBAH STATUS MENJADI PERGURUAN" (Universitas Esa Unggul, 2020).

¹⁰ "Unjuk Rasa Dosen Dan Karyawan UPN Veteran Yogyakarta, Ini Tuntutan Mereka," tempo.co, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1504962/unjuk-rasa-dosen-dan-karyawan-upn-veteran-yogyakarta-ini-tuntutan-mereka>.

setiap 5 tahun¹¹. Dokumen kontrak P3K tersebut telah menimbulkan pertentangan di kalangan dosen dan tenaga kependidikan.

Peristiwa tentang polemik peralihan status kepegawaian dosen dari PTS menjadi PTNB menjadi perbincangan hukum karena isu utama yang dibahas tentang persoalan ketidakpastian status kepegawaian dan karir dosen. Sebagaimana yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa isu hukum memiliki posisi sentral dalam penelitian hukum untuk dapat diselesaikan¹². Proses sejarah peralihan PTS menjadi PTNB menjadi akar dari persoalan status kepegawaian yang ada. Selain itu polemik yang lain masih tersembunyi ialah perihal tata kelola aset mulai dari gedung, tanah, dan barang bergerak lainnya menjadi persoalan tersendiri paska peralihan PTS menjadi PTNB. Sejarah peralihan PTS menjadi PTNB yang sejak awal menjadi sorotan utama ialah persoalan keadilan dan kesetaraan pegawai untuk mendapatkan hak hidup dan kepastian atas status yang dimiliki dari pegawai swasta yayasan menuju pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Aspek Kepastian Hukum Status Dosen PPPK

Keberadaan status dosen PPPK pada PTNB menjadi persoalan sampai hari ini. Persoalan yang mendasar dapat dilihat dalam dua konteks yaitu pertama, konteks yuridis tentang muatan materi pokok pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan masa kerja mulai dari nol, jenjang kepangkatan fungsional dosen tidak diperhitungkan, gaji berdasarkan tingkat dan golongan pertama kali diangkat sebagai PPPK, tidak boleh melakukan studi lanjut, ijazah hanya diakui maksimal sampai jenjang pendidikan strata 2 (S2), selebihnya tidak dapat diperhitungkan, kontrak PPPK hanya maksimal 2 kali masa periode, setelahnya tidak ada penjelasan. Muatan materi pada ketentuan peraturan perundang-undangan ini dinilai cacat yuridis. Kedua, konteks pelaksanaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dinilai tidak masuk akal (sesat pikir). Pelaksanaan atas status dosen PPPK pada PTN Baru dapat berdampak pada akreditasi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada Pendidikan Tinggi. Pada konteks pendidikan tinggi, jenjang karir dosen untuk pendidikan sangat diperlukan. Pendidikan pada jenjang Doktoral atau S3 menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi tetapi pada ketentuan peraturan tentang status dosen PPPK justru tidak mendapatkan pengakuan. Pelaksanaan atas status dosen PPPK akan berdampak pada tidak tercapainya mutu dan akreditasi pada perguruan tinggi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan. Bagaimana dosen bisa mencapai guru besar ketika peraturan terkait status dosen PPPK tidak dapat mendukung menuju pada peningkatan mutu perguruan tinggi. Dalam hal ini keadilan dan nilai-nilai hukum mengalami pergeseran tidak sesuai dengan keadilan dan nilai-nilai hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya keadilan dan nilai-nilai hukum ini berpotensi mengalami perubahan secara cepat atau lambat. Dampak perubahan ini telah menimbulkan konflik normatif. Menurut Utsman bahwa konflik terjadi berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat, benturan sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-perilaku, tujuan-tujuan, dan kebutuhan-kebutuhan manusia yang berpotensi pada konflik dan perubahan hukum¹³.

¹¹ “Meski Setujui Kontrak P3K, Eks Pegawai Yayasan UPN Veteran Yogya Masih Perjuangkan 4 Poin Krusial,” *Tribunjogja.com*, 2021, <https://jogja.tribunnews.com/2021/10/04/meski-setujui-kontrak-p3k-eks-pegawai-yayasan-upn-veteran-yogya-masih-perjuangkan-4-poin-krusial?page=2>.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 10th ed. (Jakarta: Prenadamedia, 2015).

¹³ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri PAN RB perihal pengaturan peralihan status dosen PTS ke PTNB telah membawa dampak pada ketidakpastian yuridis dan tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur di dalam pasal 5 ketentuan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu pertama, asas kejelasan tujuan, apabila tujuan pembentukan peraturan menteri tentang tata kelola kepegawaian dan perlindungan atas status pekerjaan tertentu, materi muatan dan asas yang diberlakukan sudah seharusnya tidak bertentangan dengan tujuan utama tersebut.

Namun peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah telah menimbulkan ketidakpastian atas tujuan yang hendak dicapai. Kedua, asas dapat dilaksanakan, dalam prakteknya peraturan menteri PAN dan RB tidak dapat dilaksanakan secara baik dan dalam pelaksanaannya menimbulkan konflik horisontal dan vertikal. Ketiga, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, produk hukum peraturan menteri PAN dan RB tentang pengaturan peralihan status dosen PTS ke PTNB belum memberikan daya guna dan hasil guna untuk kemajuan lembaga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidik. Keempat, asas kejelasan rumusan, rumusan yang dibuat di dalam peraturan menteri PAN dan RB Nomor 72 Tahun 2020 yang melakukan pengaturan masa kerja, tunjangan, dan peningkatan karir dinilai tidak sejalan atau tidak sinkron dengan peraturan perundang undangan yang lain dalam upaya untuk memberikan kepastian akan peningkatan karir dosen.

Berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menunjukkan asas asas di dalam Permen PAN dan RB Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian pada pasal 20B (1) PPPK yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (2) diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani. Masa kerja yang dihitung 0 (nol) menunjukkan bahwa asas dari ketentuan pada pasal ini telah bertentangan dengan ketentuan perihal kesempatan dan pengembangan kompetensi karir PPPK dalam hal ini dosen.

Kelima, asas keterbukaan, terbitnya peraturan menteri PAN dan RB dinilai belum memenuhi asas keterbukaan dalam proses perumusan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, norma publik yang dibentuk lembaga negara dibuat untuk lebih secara berhati-hati, karena norma hukum tersebut akan mengikat dan harus bisa memenuhi kehendak serta keinginan masyarakat¹⁴.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan tentang tinjauan yuridis atas peralihan status dosen PTS ke PTNB menunjukkan adanya potensi diskriminasi atas pekerjaan, ketidakpastian karir, dan penurunan pendapatan dari dosen. Apabila ketentuan ini tetap diberlakukan dapat menimbulkan konflik kerja, penurunan kinerja, dan frustrasi karena ada kesenjangan dengan dosen yang berstatus PNS di PTNB. Oleh karena itu diperlukan Peraturan Menteri PAN-RB yang secara khusus mengatur pengangkatan, pemeliharaan, dan pengakhiran dosen dan tenaga kependidikan dengan status PPPK yang berkeadilan, bersesuaian dengan

¹⁴ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, ed. Kanisius (Yogyakarta, 2007).

peraturan perundang-undangan dan berjangka panjang dengan menambah Perjanjian Kerja berupa alternative Addendum atau semua eks PTY PTNB dapat diangkat menjadi PNS. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah ialah pertama, perlu penegasan bahwa Perjanjian Kerja yang telah dan akan ditandatangani dosen dan tenaga kependidikan wajib diubah dan/atau diaddendum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri PAN-RB yang terkait dengan dan tidak terbatas pada pengakuan masa kerja, golongan ruang gaji, pengembangan kompetensi, dan perpanjangan perjanjian kerja. Kedua, perlu dibuat peraturan yang secara khusus mengatur dosen dan tenaga kependidikan pada PTNB yang terdapat dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), diangkat melalui formasi khusus. Ketiga, Menteri PANRB, perlu menerbitkan Peraturan Menteri PANRB tentang Pengangkatan PPPK pada PTNB secara khusus dan mengacu pada Peraturan menteri yang diterbitkan berdasarkan kepada peraturan yang berlaku terutama UU 14 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 37 2009 tentang Dosen.

DAFTAR PUSTAKA

- jpnn. "35 PTS Berubah Jadi PTN, Dosen Berstatus PPPK," 2016. <https://www.jpnn.com/news/35-pts-berubah-jadi-ptn-dosen-berstatus-pppk>.
- Darmansyah, Darmansyah. "Pengelolaan Keuangan Yayasan Lembaga Pendidikan Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Efisien Dan Efektif." *CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 88–103. <https://doi.org/10.35814/capacitarea.v1i02.1995>.
- Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. "Analisis Hubungan Dinas Publik Antara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Pemerintah." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 335–50.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. 10th ed. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Masinambow, C, and Adolfina. "Analisis Perbandingan Kinerja Pegawai PNS Dan Non PNS Di Politeknik Negeri Manado." *Jurnal EMBA* 5, no. 2 (2017): 1093–1101.
- Maula, Kholida Atiyatul, and Suhono. "Analisis Perbandingan Kinerja Pada Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Yang Beralih Status (Studi Kasus Pada Universitas Singaperbangsa Karawang)." *Accounthink: Journal of Accounting and Finance* 3, no. 2 (2018): 625–38.
- Tribunjogja.com. "Meski Setujui Kontrak P3K, Eks Pegawai Yayasan UPN Veteran Yogya Masih Perjuangkan 4 Poin Krusial," 2021. <https://jogja.tribunnews.com/2021/10/04/meski-setujui-kontrak-p3k-eks-pegawai-yayasan-upn-veteran-yogya-masih-perjuangkan-4-poin-krusial?page=2>.
- Monica, Ferra. "TINJAUAN YURIDIS BERBASIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2016 MENGENAI STATUS DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BERUBAH STATUS MENJADI PERGURUAN." Universitas Esa Unggul, 2020.
- Ratnasari, Ina. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Citra Institusi Terhadap Kepuasan Mahasiswa Yang Berdampak Pada Word of Mouth (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas

Singaperbangsa Karawang).” *Value Journal of Management and Business* 1, no. 1 (2016): 51–63. www.ptsonline.co.id.

S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Edited by Kanisius. Yogyakarta, 2007.

Saleh, Muhammad. “Perencanaan Sumber Daya Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.” *AL-IQTISHADIIYAH: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2019): 77–101.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

tempo.co. “Unjuk Rasa Dosen Dan Karyawan UPN Veteran Yogyakarta, Ini Tuntutan Mereka,” 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1504962/unjuk-rasa-dosen-dan-karyawan-upn-veteran-yogyakarta-ini-tuntutan-mereka>.

Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.